



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
NOMOR 849 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung telah menetapkan Rencana Induk Pengembangan Tahun 2020-2045 dan Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
- b. bahwa untuk mendukung capaian Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Tahun 2020-2024, maka diperlukan Rencana Strategis Lembaga Penjaminan Mutu Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Rencana Strategis Lembaga Penjaminan Mutu Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 119);
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1239);
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1404);
6. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Nomor 314 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2020-2024;

7. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Nomor 819 Tahun 2023 Tentang Rencana Induk Pengembangan Tahun 2020-2045;
8. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Nomor 813 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategi Bisnis Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Lembaga Penjaminan Mutu Tahun 2020-2024 di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal, 4 Desember 2023



REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG,

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
NOMOR 849 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
TAHUN 2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penjaminan mutu perguruan tinggi telah diamanatkan oleh UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Bab XVI tentang Evaluasi, Akreditasi dan Sertifikasi), UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Bab III tentang Penjaminan Mutu) dan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (PM-Dikti). Inti dari amanat tersebut, bahwa "Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan". Dengan demikian, penjaminan mutu merupakan salah satu prinsip yang harus diwujudkan dalam pengelolaan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) merupakan badan internal UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang berfungsi membangun sistem penjaminan mutu akademik (pendidikan, penelitian dan pengabdian) dan non akademik (sumber daya manusia, sarana prasarana, keuangan dan lain lain) pada setiap level pengelolaan Universitas (Rektorat, Biro, Bagian dan sub Bagian administrasi, Lembaga, serta Unit Pelaksana Teknis, Pascasarjana), level pengelola Fakultas (dekanat, program studi, laboratorium, studio, bengkel, bagian dan sub bagian administrasi).

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 mewajibkan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan proses tridharma sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Standar yang dimaksud adalah taraf minimal yang harus dipenuhi perguruan tinggi dalam menyelenggarakan tridharma Perguruan Tinggi.

Masyarakat menghendaki mutu perguruan tinggi meningkat semakin baik sehingga sesuai dengan ekspektasi dunia kerja. Saat ini sudah tidak relevan lagi melihat alumni berdasar status negeri atau swasta dari perguruan tinggi asal alumni tersebut. Oleh karena itu sistem penjaminan mutu internal di perguruan tinggi harus berjalan optimal dan berkelanjutan. Sistem Penjaminan Mutu yang dimaksudkan adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi secara terencana dan terus menerus. Tujuan akhirnya adalah tumbuhnya budaya mutu dari semua sivitas akademika di UIN SATU Tulungagung.

UIN SATU Tulungagung menetapkan LPM sebagai organ pelaksana sistem penjaminan mutu internal pada kegiatan tridharma perguruan tinggi. LPM menyusun RSB sebagai rangkaian rencana aksi dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan penetapan RSB LPM adalah untuk:

1. Merencanakan dan merumuskan serta mendeskripsikan apa yang akan dicapai oleh LPM.
2. Merumuskan strategi dan kebijakan yang harus dilakukan.
3. Merumuskan target kinerja yang akan dicapai.

4. Mengevaluasi hasil capaian kerja LPM.
5. Mengendalikan sistem penjaminan mutu internal.
6. Meningkatkan standar mutu pendidikan.

B. *Road Map* Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN SATU Tulungagung

UIN SATU Tulungagung berusaha terus menerus untuk menjadi lebih berkualitas dan unggul dibandingkan dengan PTKIN yang lain. Keunggulan itu muaranya adalah luaran (*output* dan *outcome*) yang berdaya saing dengan standar mutu internal yang terus meningkat dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Pelaksanaan penjaminan mutu UIN SATU Tulungagung melibatkan seluruh unit kerja dan sivitas akademika dengan garis instruktif dan koordinatif yang jelas dan tegas. Upaya peningkatan mutu diawali dengan penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar dan peningkatan standar (PPEPP).



Gambar 1.1 Siklus PPEPP UIN SATU Tulungagung

Rencana pentahapan sistem penjaminan mutu UIN SATU Tulungagung mengacu pada tahapan Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN SATU Tulungagung 2020 – 2045. Tahapan tersebut sebagai berikut:



Gambar 1.2 Milestone UIN SATU Tulungagung 2020 – 2045.

Tahap Pengembangan (2015-2019)

Periode Alih Status dan Pengembangan UIN SATU

Perubahan alih status dari STAIN ke IAIN telah berhasil dilakukan pada akhir tahun 2013, dan pada tahun 2015 dilakukan perencanaan perubahan alih status menuju UIN Tulungagung.

Tahap perkembangan (2020-2024): Penguatan Sistem Kelembagaan

Peningkatan kualitas SDM, peningkatan publikasi ilmiah berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat, peningkatan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa, sistem penjaminan mutu yang mengacu pada standar Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT), sehingga fokus yang dilakukan saat ini dilakukan adalah peningkatan efektivitas pengelolaan dan manajemen pendidikan tinggi dengan berbasis sistem IT dengan pengembangan *smartcampus* UIN SATU Tulungagung. Untuk mendukung efektivitas pelayanan akademik dan non akademik, maka dilaksanakan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Pengembangan pada tahap ini bertujuan untuk mewujudkan profesionalitas dalam pengelolaan pendidikan tinggi yang dinamis dan layanan yang terstandar. Reputasi dan akreditasi unggul menjadi tujuan tahap kedua ini. LPM telah mampu mengantarkan lembaga memasuki tahapan alih status menjadi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Tahap pemantapan (2025-2029): Periode Top 5 UIN Se-Indonesia

Pada tahap pemantapan ini, UIN SATU Tulungagung diharapkan mampu bersaing pada level nasional dengan menjadi lima besar nasional. Pengembangan pada tahap ini bertujuan untuk menjadikan UIN SATU Tulungagung sebagai lima besar UIN terbaik di Indonesia. Indikator yang akan dicapai melalui peningkatan jumlah peminat calon mahasiswa baru, kejuaraan dalam berbagai lomba dan olimpiade mahasiswa, mencapai akreditasi program studi unggul 40% dari 49 program studi, peringkat akreditasi unggul APT, efektivitas manajemen lembaga melalui Badan Layanan Umum (BLU) dan pengembangan sistem informasi pendidikan melalui *smartcampus* dan pembelajaran berbasis *smart class*.

Tahap pematangan (2030-2034): *Recognition & International Reputation*

Pada tahap pematangan ini, UIN SATU Tulungagung mengarah pada pencapaian *International Recognition dan Reputation* baik dalam bidang kemahasiswaan, dosen, kajian keislaman, ilmu sosial/humaniora, maupun sains/teknologi melalui pengembangan sistem penjaminan mutu berstandar internasional yang menggunakan dokumen setidaknya tiga bahasa (Indonesia, Inggris dan Arab), agar mampu berkompetisi di level internasional baik dalam sumberdaya manusia maupun sistem informasi berbasis *Artificial Intelligence* (AI). UIN SATU Tulungagung juga menerapkan sistem kepemimpinan yang transformatif, inovatif, responsif, operasional, komunikatif, inklusif dan entrepreneur. Implementasi sistem penjaminan mutu berbasis ISO; 60 % prodi terakreditasi unggul; 10 prodi terakreditasi secara

internasional (AUNQA atau yang lain). Informasi kepada publik 50 % tersedia dalam tiga Bahasa (Indonesia, Arab dan Inggris).

Tahap Kedewasaan (2035-2039):
Top 20 Perguruan Se-Asia Tenggara

Pada tahap perkembangan kelima, UIN SATU Tulungagung diharapkan telah mampu bersanding dengan Top 20 perguruan tinggi se-Asia Tenggara. Pada tahap ini kepemimpinan UIN SATU Tulungagung masih melanjutkan sistem kepemimpinan yang transformatif, inovatif, responsif, operasional, komunikatif, entrepreneur dan diplomatik. Untuk mendukung perencanaan dalam rangka menuju top 20 Perguruan tinggi di ASEAN, baik dalam bidang kajian keislaman, ilmu sosial, dan humaniora serta sains & teknologi, maka dokumen-dokumen harus tersedia dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Implementasi sistem penjaminan mutu berbasis ISO; APT unggul; prodi terakreditasi unggul sesuai standar BAN-PT/LAMDIK/LAMEMBA/LAMGAMA/LAMKES meningkat menjadi 75 %; prodi terakreditasi secara internasional (AUN-QA atau yang lain) meningkat menjadi 25 prodi, serta informasi untuk publik minimal 60 % tersedia dalam tiga bahasa (Indonesia, Arab dan Inggris). Pada periode ini akan dibuka fakultas Kedokteran. pembukaan prodi-prodi S3 dan pematangan menuju PTNBH.

Tahap Aktualisasi Diri (2040-2045):
World Class University

Pada tahap ini, UIN SATU Tulungagung diharapkan telah mampu menjadi universitas berkelas dunia. UIN SATU Tulungagung bukan hanya memiliki sistem kepemimpinan yang transformatif, inovatif, responsif, operasional, komunikatif, entrepreneur dan diplomatik berskala ASEAN tetapi berlevel dunia. Untuk mendukung perencanaan dalam rangka menjadi *World Class Univesity*, baik dalam bidang bidang kajian keislaman, ilmu sosial, dan Humaniora serta Sains & Teknologi, dokumen-dookumen yang ada tersedia dalam Bahasa Indonesia, Arab dan Inggris. Implementasi sistem penjaminan mutu berbasis ISO; APT (Nilai unggul pada 2045); prodi terakreditasi unggul mencapai 90 % menurut standar BAN-PT/LAMDIK/LAMEMBA/LAMGAMA/LAMKES; 45 Prodi terakreditasi (AUN-QA atau yang lain). Informasi untuk publik tersedia dalam tiga bahasa (Indonesia, Arab dan Inggris) mencapai 70 % dari semua informasi yang ada. Pada tahap ini UIN SATU Tulungagung memperkuat posisi PTNBH dengan pengembangan diri menjadi *Research University*.

C. Landasan Hukum Penyusunan RSB

Data dan informasi yang berkaitan dengan penyusunan RSB LPM UIN SATU Tulungagung adalah:

1. Permendikbud No 50 tahun 2014 mengenai Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti No 44 tahun 2015 mengenai Standar Pendidikan Nasional
3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
6. Grand Design Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam 2020 - 2045 Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
7. Rencana Induk Pengembangan (RIP) 2020-2045
8. Rencana Strategis Bisnis UIN SATU Tulungagung 2020-2024

D. Sejarah Kepengurusan LPM

Perjalanan sistem penjaminan mutu di UIN SATU Tulungagung berangkat dari pentingnya penjaminan mutu dalam mengawal pelaksanaan akademik yang berkualitas. Karena itu, diperlukan komitmen luar biasa para pemimpinnya. Pelaksanaan SPMI UIN SATU Tulungagung tidak dapat terlaksana dengan baik jika tidak ada komitmen pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan.

Pada awal berdirinya, Lembaga Penjaminan Mutu bernama pusat penjaminan mutu (P2M). Keberadaan LPM dibentuk untuk mengontrol, menjalankan dan menumbuhkan budaya mutu di perguruan tinggi yang diberi nama Unit Penjaminan Mutu (UPM) atau Pusat Peningkatan dan Jaminan Mutu (PPJM), dan setelah terbitnya Peraturan Menteri Agama RI Nomor 06 Tahun 2013 tentang Organisasi Tata Kerja UIN Satu Tulungagung, berubah menjadi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Untuk mengawasi penerapan SPMI di unit kerja, dibentuk Gugus Jaminan Mutu (GJM) dan (TK2A). GJM akan memberikan laporan ke LPM terkait pelaksanaan SPMI di fakultas untuk dievaluasi dan ditindaklanjuti.

Lembaga penjaminan mutu dipimpin oleh Ketua LPM yang dibantu oleh Sekretaris dan Kepala Pusat. LPM adalah unsur pelaksana akademik tingkat institut yang berfungsi membantu Rektor dalam melaksanakan penjaminan mutu tingkat institut. Lembaga Penjaminan Mutu dipimpin seorang Ketua Lembaga yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. LPM merupakan lembaga yang diharapkan mampu meningkatkan mutu perguruan tinggi secara menyeluruh serta diharapkan dapat mewujudkan budaya mutu di kampus. Selanjutnya sesuai dengan tuntutan, penjaminan mutu dilakukan mulai dari tingkat institut sampai pada tingkat fakultas dan program studi.

Berikut adalah pengelola Lembaga Penjaminan Mutu UIN Satu Tulungagung pada setiap periode:

Periode I (Tahun 2010 s.d 2014.)

Ketua LPM : Dr. H. Muwahid Sulhan, M.Ag.

Sekretaris LPM : H. Jani, M.Pd.

Kepengurusan periode I dikukuhkan sesuai SK Ketua STAIN Tulungagung.

Periode II pada Tahun 2014 s.d 2018 LPM memiliki struktur organisasi sebagai berikut

Ketua LPM : Dr. As'aril Muhajir, M.Ag

Sekretaris LPM : Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd

Kepala Pusat AMI : Hj. Nor Farida Laila, M.A

Kapus Pengembangan : Dr. Prim Masrukhan M., M.Pd.

Kasubag TU

: Nurul Amin, M.M

Pada periode kedua kepengurusan LPM telah berkembang baik dari aspek kelengkapan struktur maupun dari peran dan fungsinya dalam melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan IAIN Tulungagung. Hal tersebut tidak terlepas dengan adanya kepala pusat audit mutu internal dan pengembangan standar. Perjalanan lembaga penjaminan mutu pada periode ini telah meletakkan dasar penjaminan mutu dengan melaksanakan sistem audit mutu internal, pengembangan standar mutu dan prosedur mutu serta memastikan pelaksanaan mutu berdasarkan dokumen-dokumen yang dibuat.

Lembaga penjaminan mutu pada periode kedua relatif berjalan baik sekalipun masih ada kekurangan yang terus dilakukan peningkatan baik dari sistem penjaminan mutu internal maupun dari sistem penjaminan mutu eksternal (akreditasi) di mana masih ada beberapa Prodi yang mendapat nilai C, tanpa mengurangi capaian peringkat akreditasi B dan A. Namun hal tersebut menjadi penyemangat pelaksana penjaminan mutu untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan untuk peningkatan kualitas akademik maupun non akademik. Kepengurusan periode kedua dikukuhkan sesuai SK Rektor IAIN Tulungagung.

Periode III (tahun 2018 s.d 2022.) lembaga penjaminan mutu memiliki struktur organisasi sebagai berikut

Ketua LPM	: Dr. H. Asrof Syafi'i, M. Ag
Sekretaris LPM	: Zun Azizul Hakim, M. Psi.
Kapus Audit dan pengendalian mutu:	Dr. Agus Purwowododo, M. Pd
Kapus Pengembangan standar mutu :	Dr. Sulistyorini, M. Ag
Kasubag TU	: Tubagus Rudi, M.M.

Pada periode ini lembaga penjaminan mutu relatif tidak terlalu banyak perubahan dari tahun sebelumnya. Dimana kerja-kerja LPM terus mempertahankan yang sudah berjalan dan melaksanakan program-program yang belum dilaksanakan. Namun dengan perjalanannya waktu kepengurusan LPM mengalami pergantian pada kepada pusat pengembangan standar pada tahun 2019 dengan struktur sebagai berikut:

Ketua LPM	: Dr. H. Asrof Syafi'i, M.Ag
Sekretaris LPM	: Zun Azizul Hakim, M.Psi.
Kapus Audit dan pengendalian mutu	: Dr. Agus Purwowododo, M.Pd
Kapus Pengembangan standar mutu	: Dr. Ida Isnawati, M. Pd
Kasubag TU	: Tubagus Rudi, M.M.

Pada periode ini, LPM dihadapkan pada kerja-kerja cepat, sistematis dan berbasis data yang praktis dengan adanya perubahan-perubahan regulasi salah satunya adalah sistem akreditasi dari 7 standar menjadi 9 kriteria. Salah satu tugas yang harus dilaksanakan adalah pengajuan akreditasi institusi dengan menggunakan 9 kriteria. Seiring perjalanannya waktu LPM terus melaksanakan fungsinya dalam sistem penjaminan mutu serta akreditasi PS dan PT.

Pada akhir 2019 LPM mengalami perubahan struktur kepengurusan sebagai berikut;

Ketua LPM	: Dr. H. Asrof Syafi'i, M. Ag
Sekretaris LPM	: Zun Azizul Hakim, M. Psi.
Kapus Audit dan pengendalian mutu	: Dr. Moh. Arif, M. Pd
Kapus Pengembangan standar mutu	: Dr. Ida Isnawati, M. Pd
Kasubag TU	: Tubagus Rudi, M.M.

Pada kepengurusan ini terus meningkatkan kinerja LPM baik berkaitan dengan AMI, pengembangan standar, evaluasi kinerja dosen melalui siklus PPEPP. Namun pada awal tahun 2020 kepengurusan ini dihadapkan pada peristiwa covid 19 yang berdampak pada efektifitas pelaksanaan penjaminan mutu dikarenakan kegiatan harus dilaksanakan secara daring. Hal tersebut dapat menghambat proses-proses penjaminan mutu secara maksimal. Kondisi tersebut terjadi selama 2 tahun. Pada tahun 2022 relatif kondisi mulai berlahan normal dan bisa melaksanakan kinerja LPM secara bertahap baik berkaitan dengan audit dengan perangkat perangkatnya, pelaksanaan kegiatan pengembangan standar dan lain sebagainya.

Kemudian, seiring dengan peralihan status IAIN ke UIN Satu Tulungagung pada tahun 2021 LPM mengalami penambahan struktur sebagai berikut:

Ketua LPM	: Dr. H. Asrof Syafi'i, M. Ag
Sekretaris LPM	: Zun Azizul Hakim, M. Psi.
Kapus Audit dan pengendalian mutu	: Dr. Moh Arif, M. Pd
Kapus Pengembangan standar mutu	: Dr. Ida Isnawati, M. Pd
Kapus Pengembangan kurikulum dan pembelajaran	: Dr. Syaiful Hadi, M. Pd
Kapus Asesmen Mutu Akademik	: Dr. Dewi Asmarani, M. Pd

Dengan penambahan SDM tersebut, LPM terus meningkatkan kinerjanya baik berkaitan dengan AMI, pengembangan standar, pelaksanaan asesmen melalui layanan aplikasi smartcampus, dan pengembangan kurikulum dengan penerapan MBKM. Perkembangan LPM tentu berdampak positif bagi pelaksanaan akademik di lingkungan UIN Satu Tulungagung dan mengalami daya saing baik nasional maupun internasional dimasa yang akan datang. Namun dalam perjalanannya di samping ada hal positif juga ada hal-hal yang belum terlaksana secara maksimal. Hal tersebut tentu menjadi pekerjaan LPM di masa yang akan datang untuk lebih baik.

Pada tahun 2023–2027 Rektor UIN SATU Tulungagung menetapkan struktur kepengurusan baru di LPM sebagai berikut:

Ketua LPM	: Prof. Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd.
Sekretaris LPM	: Nadia Roosmalitasari, S.Pd. M.Kom.
Kapus Audit dan pengendalian mutu	: Dr. Moh Arif, M. Pd
Kapus Pengembangan standar mutu	: Dr. Ida Isnawati, M. Pd
Kapus Pengembangan kurikulum dan pembelajaran	: Dr. Syaiful Hadi, M. Pd
Kapus Asesmen Mutu Akademik	: Dr. Adi Wijayanto, M. Pd

E. Pencapaian Prestasi Mutu UIN Satu Tulungagung

UIN SATU Tulungagung telah bertransformasi secara kelembagaan dan struktural. Perubahan tersebut berdampak pada peningkatan mutu

akreditasi program studi yang ada. Berikut daftar pencapaian standar nasional Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan Akreditasi Program Studi (APS) UIN SATU Tulungagung.

Tabel 1.1 Nilai akreditasi Program Studi

No.	Program Studi	Status	SK Akreditasi	Nomor dan Tanggal SK (**)	Tanggal Kadalua rs
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	S1 Pendidikan Agama Islam	A	103/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/I/2022	09 Januari 2022	19 Maret 2024
2	S1 Pendidikan Bahasa Arab	A	13400/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XII/2021	15 Desember 2021	05 Maret 2024
3	S1 Tadris Bahasa Inggris	A	3934/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VI/2022	27 Juni 2022	06 Agustus 2024
4	S1 Tadris Matematika	Unggul	3937/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VI/2022	27 Juni 2022	09 Oktober 2028
5	S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	B	13414/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XII/2021	15 Desember 2021	04 September 2024
6	S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini	Unggul	804/SK/LAMDI K/Ak/S/XII/2022	20-Des-22	19 Desember 2027
7	S1 Manajemen Pendidikan Islam	B	1834/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/III/2022	16 Maret 2022	02 Juli 2024
8	S1 Tadris Biologi	Baik Sekali			23 April 2028
9	S1 Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial	B	13007/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XII/2021	14 Desember 2021	07 Mei 2024
10	S1 Tadris Bahasa Indonesia	B	13003/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XII/2021	14 Desember 2021	16 April 2024
11	S1 Tadris Fisika	Baik	13328/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XII/2021	15 Desember 2021	22 Desember 2025
12	S1 Tadris Kimia	Baik	13353/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XII/2021	15 Desember 2021	10 Maret 2026

13	S1 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	B	13411/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XII/2021	15 Desember 2021	02 Februari 2026
14	S1 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhshiyah)	A	13381/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XII/2021	15 Desember 2021	01 April 2025
15	S1 Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah)	B	13100/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XII/2021	14 Desember 2021	14 Mei 2024
16	S1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir	A	13399/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XII/2021	15 Desember 2021	05 Mei 2025
17	S1 Filsafat Agama	B	153/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021	15 Desember 2021	09 Desember 2025
18	S1 Tasawuf Psikoterapi	B	5695/SK/BAN-PT/Ak.PEPS/S/VIII/2022	23 Agustus 2022	06 Desember 2027
19	S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam	B	13070/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XII/2021	14 Desember 2021	28 Januari 2025
20	S1 Bahasa dan Sastra Arab	B	3940/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VI/2022	27 Juni 2022	26 Desember 2024
21	S1 Bimbingan Konseling Islam	B	13029/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XII/2021	14 Desember 2021	24 November 2025
22	S1 Sejarah Peradaban Islam	Baik	13349/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XII/2021	15 Desember 2021	18 Mei 2026
23	S1 Sosiologi Agama	Baik	13333/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XII/2021	15 Desember 2021	21 Juli 2026
24	S1 Psikologi Islam	Baik	3945/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VI/2022	27 Juni 2022	15 Desember 2026
25	S1 Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam	Baik	13326/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XII/2021	15 Desember 2021	27 April 2026
26	S1 Manajemen Dakwah	Baik	12366/SK/BAN-PT/Akred/S/XI	16 November 2021	16 November 2026

			/2021		
27	S1 Ilmu Hadis	Baik	3946/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VI/2022	27 Juni 2022	22 Desember 2026
28	S1 Perbankan Syariah	A	3936/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VI/2022	27 Juni 2022	04 September 2025
29	S1 Ekonomi Syariah	B	13071/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XII/2021	14 Desember 2021	14 Juli 2025
30	S1 Akuntansi Syariah	Baik	6901/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022	05 Oktober 2022	08 Desember 2025
31	S1 Manajemen Zakat dan Wakaf	Baik Sekali	457/DE/A.5/A R.10/VI/2023	Jum'at 9 Juni 2023	09 Juni 2028
32	S1 Manajemen Bisnis Syariah	Baik	13334/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XII/2021	15 Desember 2021	03 Agustus 2026
33	S1 Manajemen Keuangan Syariah	Baik	13329/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XII/2021	15 Desember 2021	27 Juli 2026
34	S1 Pariwisata Syariah	Baik	583/SK/BAN-PT/Ak.P/S/II/2023	22 Februari 2023	22 Februari 2025
35	S2 Manajemen Pendidikan Islam	A	785/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/II/2022	08 Februari 2022	01 April 2025
36	S2 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	B	13410/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/XII/2021	15 Desember 2021	09 Februari 2026
37	S2 Ilmu Al Quran dan Tafsir	B	13407/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/XII/2021	15 Desember 2021	12 Januari 2026
38	S2 Pendidikan Bahasa Arab	B	13401/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/XII/2021	15 Desember 2021	21 April 2026
39	S2 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah	B	13413/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/XII/2021	15 Desember 2021	04 September 2024
40	S2 Pendidikan Agama Islam	A	783/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/II/2022	08 Februari 2022	26 Desember 2024

41	S2 Aqidah dan Filsafat Islam	B	13409/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/XII/2021	15 Desember 2021	09 Juli 2024
42	S2 Ekonomi Syariah	B	1876/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/III/2022	16 Maret 2022	07 Mei 2024
43	S2 Hukum Keluarga Islam	B	13412/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/XII/2021	15 Desember 2021	12 Januari 2026
44	S2 Tadris Bahasa Inggris	Baik Sekali	7870/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/X/2022	15 Desember 2021	04 September 2028
45	S2 Tadris Matematika	Baik	4221/SK/BAN-PT/Ak.P/M/VII/2022	12 Oktober 2022	05 Juli 2024
46	S2 Studi Islam	Baik Sekali	2918/SK/BAN-PT/Ak/M/VII/2023	25 Juli 2023	25 Juli 2028
47	S3 Manajemen Pendidikan Islam	B	142/SK/BAN-PT/Ak-PNB/D/I/2022	11 Januari 2022	12 Maret 2024
48	S3 Studi Islam	Baik	3944/SK/BAN-PT/Ak-PNB/D/VI/2022	27 Juni 2022	19 Januari 2027
49	PPG	Baik	10501/SK/BAN-PT/Ak.P/PP/XII/2022	26 Desember 2022	26 Desember 2024

Rekap status akreditasi dalam 6 tahun terakhir (2018-2024) sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Rekap Nilai Status Akreditasi

TAHUN	Jumlah pendaftar*	Jumlah Mahasiswa Baru*	NILAI PERINGKAT						Max	JUMLAH PRODI
			A	B	C	Unggul	Baik Sekali	BAIK		
2018	29836	5605	6	14	0	0	0	0	8	28
2019	37269	5502	8	20	6	0	0	0	12	46
2020	38460	5306	8	23	3	0	0	11	4	49
2021	30141	5158	8	23	3	0	0	15	0	49
2022	32059	5002	8	22	0	1	0	18	0	49
2023	28734	4545	8	21	0	2	2	16	0	49

Rencana strategis ke depan, UIN SATU Tulungagung mendorong program studi yang ada untuk mengikuti akreditasi internasional. Salah satu Prodi didorong untuk mengikuti akreditasi internasional yang telah diakui Kemendikbud sebagai berikut: (1) European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR); (2) Council for Higher Education Accreditation (CHEA); (3) United States Department of Education

(USDE); (4) World Federation of Medical Education (WFME) Wasington Accord; (5) Sydney Accord; (6) Dublin Accord; (7) Seoul Accord; (8) Canberra Accord; (9) Asia Pacific Quality Register (APQR).

Selain lembaga akreditasi internasional di atas, UIN SATU Tulungagung akan mengarah pada sertifikasi tingkat ASEAN seperti AUN-QA untuk Prodi Prodi yang terakreditasi unggul, dan *Asian Islamic Quality Assurance* (AIQA) pada akreditasi Lembaga. Untuk mendukung realisasi akreditasi Internasional tersebut, LPM perlu menyusun dokumen berstandar Internasional dan melakukan audit mutu internal pada PS secara bertahap dengan menggunakan aplikasi *smartcampus*, survey kepuasan, pelaksanaan kinerja dosen, dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

BAB II LANDASAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

A. Gambaran Umum UIN SATU Tulungagung dan LPM

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung merupakan perguruan tinggi yang berusaha untuk terus mengembangkan diri berbasis pada integrasi keilmuan dan keislaman. Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, memiliki sumber daya yang berkualitas baik infrastruktur, tenaga kependidikan, dan pendidik (Dosen) yang memiliki reputasi nasional dan internasional. Program studi di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung menjawab tantangan zaman dan tuntutan masyarakat. Sehingga setiap tahun jumlah peminat masuk ke program studi yang ada di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung selalu meningkat. Dari sisi Akreditasi program studi, program studi di UIN SATU Tulungagung sudah terakreditasi, baik A, B, C, juga sudah beralih ke akreditasi dengan menggunakan 9 kriteria dengan peringkat akreditasi Unggul, Baik sekali dan baik.

Berdasarkan data jumlah mahasiswa dan nilai akreditasi yang ada di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam 6 tahun terakhir (2018-2023) sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rekap Nilai Status Akreditasi

TAHUN	Jumlah pendaftar*	Jumlah Mahasiswa Baru*	NILAI PERINGKAT							Ma x	JUMLAH PRODI
			A	B	C	Unggul	Baik Sekali	BAIK			
2018	29836	5605	6	14	0	0	0	0	8	28	
2019	37269	5502	8	20	6	0	0	0	12	46	
2020	38460	5306	8	23	3	0	0	11	4	49	
2021	30141	5158	8	23	3	0	0	15	0	49	
2022	32059	5002	8	22	0	1	0	18	0	49	
2023	28734	4545	8	21	0	2	2	16	0	49	

Seiring berjalannya waktu, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (UIN SATU Tulungagung) merupakan bentuk pengembangan dan peningkatan serta pemantapan status dari Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (IAIN Tulungagung). Adapun sebelumnya IAIN Tulungagung juga merupakan perubahan status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung (STAIN Tulungagung) yang dulunya adalah Fakultas cabang IAIN Sunan Ampel yang berada di luar induknya, yang tersebar di berbagai daerah, menjadi perguruan tinggi yang mandiri.

Adapun Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) merupakan bentuk pengembangan dari Fakultas Tarbiyah cabang IAIN Sunan Ampel yang diresmikan pada hari Jum'at tanggal 1 Jumadil akhir 1388 H. bertepatan dengan 26 Juli 1968 M. oleh Menteri Agama RI. KH. Achmad Dahlan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama tertanggal 17 Juli

1968. Pada saat itu Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Tulungagung mempunyai 1 (satu) jurusan yaitu: Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI).

Selanjutnya, sebagai upaya pemerintah untuk mengembangkan lembaga pendidikan tinggi Islam, khususnya yang berstatus Fakultas daerah (cabang), maka diterbitkan Surat Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri dan Keputusan Menteri Agama RI No. 315 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Tulungagung, Keputusan Menteri Agama RI. No. 348 Tahun 1997 tentang Statuta STAIN Tulungagung, Keputusan Dirjen Binbaga Islam Nomor:E/136/1997 tentang alih status dari Fakultas daerah menjadi STAIN dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) No.8.589/I/1997 tentang pendirian STAIN, yang telah merubah status semua fakultas cabang yang berada di bawah IAIN di seluruh Indonesia menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).

Pada saat menjadi STAIN Tulungagung mempunyai 3 Jurusan yaitu Jurusan Tarbiyah, Jurusan Syari'ah, dan Jurusan Ushuluddin. Perubahan bentuk dari Fakultas Tarbiyah Tulungagung IAIN Sunan Ampel, menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung memberikan otonomi yang besar untuk mengembangkan diri, baik dalam pengembangan akademik, manajemen maupun administrasinya, dibandingkan dengan yang dimiliki semula. Di antara bentuk pengembangan STAIN Tulungagung, yang semula masih menjadi IAIN hanya memiliki satu Fakultas Tarbiyah yang terdiri dari 2 jurusan, yaitu: Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Jurusan Pendidikan Bahasa Arab (PBA), maka sekarang (tahun akademik 2013/2014) telah memiliki 3 (tiga) jurusan untuk S1 dengan 12 (dua belas) program studi dan Program Pascasarjana (S-2) dengan 6 (enam) program studi.

Peran serta STAIN Tulungagung khususnya diwilayah Tulungagung dan sekitarnya besar sekali. Terbukti sejak berdiri sampai sekarang sudah banyak alumni yang terserap dimasyarakat baik yang menjadi PNS, wiraswasta, mubaligh, pengusaha maupun tokoh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan STAIN Tulungagung sangat bermanfaat dimasyarakat, sehingga perlu terus pengembangan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan dakwah islamiyah.

Transformasi STAIN ke IAIN dan IAIN ke UIN tetap mempertahankan visi utamanya yaitu: "Menjadi perguruan tinggi yang transformatif, inovatif, kompetitif, dan unggul berjiwa Islam *Rahmatan Lil alamin*".

Adapun Misi UIN SATU Tulungagung adalah:

1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif, dan inovatif.
2. Mengembangkan dan menerapkan pengajaran, penelitian, dan pengabdian secara inovatif berbasis pada eco-technology;
3. Mengembangkan Pendidikan Tinggi yang kompetitif, transformatif dan unggul tentang kapasitas dan tata kelolanya;
4. Meningkatkan sarana prasarana yang memadai untuk kepentingan pengajaran, penelitian dan pengabdian berwawasan inklusif dan partisipatif;
5. Mengembangkan partnership dengan pemerintah, industri, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, dan komunitas lokal baik berskala Nasional maupun Internasional;
6. Mengembangkan program penguatan kapasitas bagi dosen dan staf

agar mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan terbaru serta penguatan moderasi beragama;

7. Menghasilkan lulusan yang menjawab kebutuhan industri dan pasar tenaga kerja.

Adapun tujuan UIN SATU Tulungagung adalah:

1. Mewujudkan UIN SATU Tulungagung sebagai pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing di Tingkat Nasional dengan perguruan Tinggi Umum dan Keagamaan;
2. Mewujudkan integrasi keilmuan prodi umum dan keagamaan dalam hal pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat;
3. Mewujudkan sistem pendidikan dalam mengembangkan dan memberdayakan masyarakat menuju tatanan masyarakat yang maju, demokratis dan berkeadilan.
4. Mewujudkan pengembangan partnership dengan pemerintah, industri, Organisasi Sosial Kemasyarakatan (CSO), dan komunitas lokal (local communities), baik berskala Nasional maupun Internasional;
5. Mewujudkan kapasitas dosen dan staf agar mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan terbaru serta penguatan moderasi beragama;
6. Mewujudkan lulusan (output) yang menjawab kebutuhan industri dan pasar tenaga kerja;
7. Mewujudkan Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung bereputasi nasional dan internasional.

Berdasarkan visi, misi dan tujuan UIN SATU Tulungagung di atas, maka lembaga penjaminan mutu sebagai bagian dari UIN SATU Tulungagung memiliki visi, misi dan tujuan sebagai berikut:

Visi LPM UIN SATU Tulungagung “Membangun budaya mutu secara kontinu dan konsisten menuju kampus unggul dan bereputasi internasional berjilid Islam Rahmatan lil alamin”.

Adapun Misi LPM UIN SATU Tulungagung adalah

1. Mengembangkan standar mutu UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Lembaga.
2. Melaksanakan audit mutu internal secara kontinu dan konsisten.
3. Mendorong terciptanya budaya mutu di lingkungan perguruan tinggi.
4. Melakukan pendampingan dan peningkatan mutu layanan agar lulusan berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Sedangkan tujuan LPM UIN SATU Tulungagung sebagai berikut:

1. Berjalannya sistem penjaminan mutu di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang berprinsip pada *Continuous Quality Improvement* (CQI).
2. Menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap mutu.
3. Membentuk lingkungan kerja yang profesional dan kondusif.
4. Membangun budaya mutu pendidikan.

Adapun strategi LPM UIN SATU Tulungagung:

1. Membangun sistem penjaminan mutu yang efektif.
2. Membangun sinergitas antar pimpinan lembaga.
3. Memberikan reward and punishment untuk meningkatkan performansi sumberdaya manusia.
4. Melibatkan semua pihak untuk peduli terhadap mutu Pendidikan.

Pernyataan kebijakan mutu UIN SATU Tulungagung berorientasi pada upaya menghasilkan lulusan yang mencapai standar mutu, pemenuhan harapan dan kepuasan pelanggan. Adapun pernyataan kebijakan mutu UIN SATU Tulungagung adalah:

1. Mengimplementasikan sistem penjaminan mutu secara kontinu dan konsisten.
2. Meningkatkan kinerja dalam mencapai sasaran mutu yang ditetapkan.
3. Melakukan evaluasi dan peninjauan kurikulum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi
4. Meningkatkan kompetensi, prestasi dan daya saing mahasiswa di level Nasional dan Internasional.
5. Meningkatkan kinerja pendidikan dan pengajaran berbasis riset, relevansi dengan pengguna, dan dunia industri.
6. Meningkatkan kinerja penelitian, publikasi ilmiah, dan tanggung jawab sosial serta pengabdian kepada masyarakat.
7. Meningkatkan budaya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berskala nasional maupun internasional.
8. Meningkatkan kerjasama dan reputasi nasional maupun internasional.
9. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk membangun aktivitas pengajaran, riset dan publikasi perguruan tinggi.
10. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang akuntabel, profesional, dan transparan serta melaksanakan pembayaran dengan sistem non tunai;

B. Lingkup Penjaminan Mutu

Sistem penjaminan mutu adalah kegiatan sistematis yang berfungsi untuk pemenuhan terhadap standar mutu yang telah ditetapkan. Dalam rangka menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di UIN SATU Tulungagung, LPM mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) secara kontinu dan konsisten. SPMI ini sangat diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tridarma di perguruan tinggi.

Cakupan implementasi SPMI terdiri atas: (1) Penetapan, (2) Pelaksanaan, (3) Evaluasi, (4) Pengendalian, dan (5) Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu UIN SATU Tulungagung dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: (a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), (b) transparansi, (c) efisiensi dan efektivitas, dan (d) akuntabilitas pada penyelenggaraan Tridarma perguruan tinggi pada UIN SATU Tulungagung. Standar mutu yang digunakan adalah 24 standar mutu dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mencakup standar mutu pendidikan dan pengajaran, standar mutu penelitian, dan standar mutu pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, 16 standar mutu tata pamong dan kerjasama juga dicakup dalam implementasi SPMI di UIN SATU Tulungagung.

Lingkup standar mutu bidang pendidikan dan pengajaran meliputi:

1. Standar Kompetensi Lulusan.
2. Standar Isi Pembelajaran.
3. Standar Proses Pembelajaran.
4. Standar Penilaian Pembelajaran.
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

7. Standar Pengelolaan Pembelajaran.
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran.

Lingkup standar mutu penelitian meliputi:

1. Standar Hasil Penelitian.
2. Standar Isi Penelitian.
3. Standar Proses Penelitian.
4. Standar Penilaian Penelitian.
5. Standar Peneliti.
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
7. Standar Pengelolaan Penelitian.
8. Standar Pembiayaan Penelitian.

Lingkup standar mutu pengabdian kepada masyarakat (PkM) meliputi:

1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
8. Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

Lingkup standar mutu kerjasama meliputi:

1. Standar Hasil Kerjasama.
2. Standar Isi Kerjasama.
3. Standar Proses Kerjasama.
4. Standar Penilaian Kerjasama.
5. Standar Mitra Kerjasama.
6. Standar Sarana dan Prasarana Kerjasama.
7. Standar Pengelolaan Kerjasama.
8. Standar Pembiayaan Kerjasama.

Lingkup standar mutu tata Kelola dan Pengembangan Lembaga.

1. Standar Hasil Tata Kelola & Pengembangan Lembaga.
2. Standar Isi Tata Kelola & Pengembangan Lembaga.
3. Standar Proses Tata Kelola & Pengembangan Lembaga .
4. Standar Penilaian Tata Kelola & Pengembangan Lembaga.
5. Standar Pengelola Tata Kelola & Pengembangan Lembaga.
6. Standar Sarana dan Prasarana Tata Kelola & Pengembangan Lembaga.
7. Standar Pengelolaan Tata Kelola & Pengembangan Lembaga.
8. Standar Pembiayaan Tata Kelola & Pengembangan Lembaga.

Target pencapaian standar mutu menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan 9 kriteria akreditasi. Mekanisme kerja penjaminan mutu juga menggunakan mekanisme kerja berbasis SNPT.

SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi yang merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;

2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dan merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
3. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dan merupakan kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;
4. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dan merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dan merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

C. Analisis Kondisi LPM

1. Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Berdasarkan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja UIN SATU Tulungagung pasal 51, Lembaga Penjaminan Mutu yang selanjutnya disebut LPM mempunyai tugas mengoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik.

Pasal 52 menyatakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 51, LPM menyelenggarakan fungsi; (a) Pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan; (b) Pelaksanaan pengembangan mutu akademik; (c) pelaksanaan audit, pemantauan, dan penilaian mutu akademik; serta d. pelaksanaan administrasi lembaga. Pasal 53 menyatakan, terdiri atas; (a) Ketua; (b) Sekretaris; (c) Pusat; (d) Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 54 menyatakan bahwa “Ketua LPM mempunyai tugas membangun SPMI universitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 dan pasal 52 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan atau berdasarkan kebijakan Rektor”.

Pasal 55 “Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan kebijakan Ketua.”.

Pasal 56 menyatakan “(1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu internal Universitas. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat menunjuk Dosen atau tenaga fungsional lainnya sebagai Kepala. (3) Pembukaan dan penutupan Pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.”

2. Evaluasi Kondisi LPM

LPM UIN SATU Tulungagung sebagai lembaga yang mengawal mutu, terus berbenah untuk mewujudkan visi dengan melaksanakan misinya. Visi LPM UIN SATU Tulungagung adalah “Membangun budaya mutu secara kontinu dan konsisten menuju kampus unggul dan bereputasi internasional berjiwa Islam Rahmatan lil alamin”. UIN SATU Tulungagung merupakan transformasi dari IAIN Tulungagung. UIN

SATU Tulungagung telah memiliki beberapa dokumen mutu, yang berupa: (1) Kebijakan mutu, (2) Standar mutu, (3) Manual mutu, (4) Standar operasional prosedur, (5) Instruksi kerja, dan (6) Formulir. Dokumen standar merujuk pada kriteria BAN-PT.

Membangun budaya mutu terus diupayakan oleh LPM. Budaya mutu merupakan kesadaran yang teraplikasikan oleh setiap sivitas akademika UIN SATU Tulungagung dalam melaksanakan tugas masing-masing. Pimpinan memiliki tugas membangun sistem dan kebijakan yang memadai dalam bentuk regulasi dan semi regulasi, dosen bertugas menjadi fasilitator akademik yang handal, tendik bertugas menjadi *support system*; pensuplai fasilitas, layanan, data, dokumen, dan laporan yang menunjang kegiatan akademik. LPM konsisten dengan siklus PPEPP.

Dokumen standar mutu yang telah dimiliki UIN SATU Tulungagung tahun 2020-2024 dipedomani sebagai sesuatu harus dicapai. Dokumen mutu lainnya adalah kebijakan, manual mutu, SOP, IK, dan formulir mutu. Saat ini, UIN SATU Tulungagung memiliki 4 fakultas; (1) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, (2) Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, (3) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, dan (4) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Adapun program studi S1=35, S2=12, dan S3=2, jumlahnya 49 prodi.

Capaian mutu UIN SATU Tulungagung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kurikulum program studi di UIN SATU Tulungagung telah menggunakan kurikulum berbasis KKNI dan MBKM. 49 prodi yang ada pada tahun 2023 telah memiliki kurikulum berbasis KKNI. Kepatuhan dosen akan persiapan mengajar terus membaik. Pada tahun 2023 semua matakuliah telah memiliki RPS berbasis KKNI dan menunjukkan konten integrasi keilmuan, sebagai perwujudan visi UIN SATU Tulungagung. Kepatuhan masuk kelas pada minggu pertama menunjukkan tren kenaikan yang konsisten. Kualitas perkuliahan akan menjadi tekanan dalam penjaminan mutu kedepan. Evaluasi dosen oleh mahasiswa melalui aplikasi *Smart Campus* terus ditingkatkan. Harapannya tingkat persepsi mahasiswa terhadap performa dosen bisa meningkat.

Persoalan penjaminan mutu yang masih menjadi pekerjaan rumah LPM UIN SATU Tulungagung kedepan adalah persoalan jumlah dosen, jumlah tendik dan fasilitas yang berkejaran dengan kenaikan jumlah prodi dan mahasiswa. Kewajiban adanya 5 dosen setiap program studi mengharuskan penataan ulang *homebase* dosen. Pertambahan mahasiswa harus diimbangi dengan jumlah dosen yang sesuai keilmuan prodi. Fasilitas sarana dan prasarana harus disesuaikan. UIN SATU Tulungagung telah merealisasikan proyek SBSN dengan membangun fasilitas fisik yang memadai berupa Gedung Arif Mustaqim, Gedung Syaifudin Zuhri, Gedung Perpustakaan, Gedung Prajna Paramita dan Gedung Pusat Bisnis.

Kegiatan monev dan audit terus ditingkatkan melalui pelatihan auditor dan pembentukan Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GPMF) di Fakultas dan Unit Penjaminan Mutu Program Studi (UPMP). Upaya tersebut terus ditingkatkan dengan terus memperbaiki tata cara, alat, dan tindak lanjutnya yang memanfaatkan teknologi informasi secara berkelanjutan.

D. Analisis SWOT

RSB LPM merupakan penjabaran dari visi misi LPM yang diturunkan dari visi misi UIN SATU Tulungagung. Selanjutnya, penjabaran tersebut dianalisis berdasarkan situasi kekuatan dan kelemahan internal yang didasarkan pada evaluasi diri serta kekuatan dan ancaman yang ada dalam lingkungan eksternal.

Berdasarkan analisis SWOT dapat diidentifikasi permasalahan atau isu strategis pada level internal yang selanjutnya ditentukan alternatif pemecahan permasalahannya dalam bentuk strategis perencanaan, pengembangan dan model sistem penjaminan mutu yang dipilih.

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Kekuatan

- 1) LPM sudah menetapkan Visi, Misi, Sasaran, Tujuan dan Strategi yang sejalan dan mendukung RSB UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- 2) LPM telah mempunyai struktur organisasi dan deskripsi kerja yang jelas.
- 3) Rektorat mendukung penuh LPM dalam penjaminan mutu.
- 4) LPM telah melakukan monitoring dan evaluasi setiap semester secara rutin.
- 5) LPM telah melakukan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap pelaksanaan standar setiap tahun secara rutin
- 6) LPM telah memiliki aplikasi Audit Mutu Internal (AMI).
- 7) LPM telah memiliki SDM yang telah berkomitmen untuk melaksanakan proses AMI.
- 8) LPM memiliki Auditor Mutu Internal yang berkompeten.
- 9) LPM telah membentuk Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GPMF) di Fakultas dan Unit Penjaminan Mutu Prodi (UPMP) pada prodi.
- 10) UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung telah mengoperasikan Sistem Informasi akademik yang menjadi pendukung pelaksanaan standar dan evaluasi standar UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- 11) LPM UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung telah memiliki dokumen SPMI.

b. Kelemahan

- 1) Dokumen mutu belum dipahami dengan sangat baik oleh semua pemangku kepentingan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- 2) Kegiatan audit internal belum didukung dengan mekanisme *reward and punishment*.
- 3) LPM Mempunyai auditor SPMI dalam jumlah yang masih perlu ditambah, saat ini sejumlah 46 Auditor.
- 4) Keterbatasan SDM yang mengolah dan menyajikan hasil monev dan audit untuk dijadikan bahan pengambilan keputusan menentukan kebijakan terkait akademik.
- 5) *Supporting system* terhadap pembentukan budaya akademik masih kurang.
- 6) Unit-unit pada UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung belum membuat dokumen SPMI yang merujuk pada Dokumen SPMI LPM UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- 7) Dokumentasi pelaksanaan standar belum terkoneksi dengan baik antar bagian, sehingga belum bisa dilacak, dibaca dan disajikan dengan cepat dan akurat.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Peluang

- 1) Penjaminan Mutu telah menjadi kesadaran nasional yang dirumuskan dalam standar nasional pendidikan, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri.
- 2) Forum kerjasama antar LPM di lingkungan PTKIN sangat baik, dengan difasilitasi oleh Kemenag.
- 3) Regulasi penjaminan mutu sangat jelas dengan penegakan sangat baik.
- 4) Mutu dan pengakuan perguruan tinggi ditentukan oleh kemampuan perguruan tinggi melakukan SPMI dan SPME.

b. Ancaman

- 1) Regulasi penjaminan mutu cenderung *High Standard* sehingga membutuhkan penyesuaian yang cepat dan berbiaya mahal.
- 2) Paradigma *output* yang lebih menekankan aspek persiapan dan kesiapan akan berubah menjadi *outcome* yang mengharuskan adanya keterkaitan antar standar untuk teaching and learning proses.
- 3) SPME/akreditasi BAN PT akan menggunakan basis data elektronik pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT).
- 4) Tuntutan adanya SPME tingkat ASEAN, Asia, bahkan internasional untuk membangun mutu berstandar global dan pengakuan internasional.

BAB III GARIS BESAR RENSTRA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

A. Visi dan Misi LPM

Kegiatan SPMI di UIN SATU Tulungagung meliputi tridarma perguruan tinggi yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Semua kegiatan tersebut didasari pada sebuah visi yang jelas, terukur dan bisa dilaksanakan. Visi dan misi LPM sejalan dan mendukung RSB UIN SATU Tulungagung tahun 2016- 2045, sehingga visi LPM adalah: “MEMBANGUN BUDAYA MUTU SECARA KONTINUE DAN KONSISTEN MENUJU KAMPUS UNGGUL DAN BEREPUTASI INTERNASIONAL BERJIWA ISLAM RAHMATAN LIL ALAMIN”

Misi LPM UIN SATU Tulungagung adalah

1. Mengembangkan standar mutu UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Lembaga.
2. Melaksanakan audit mutu internal secara kontinu dan konsisten.
3. Membangun sistem manajemen mutu berbasis standar nasional pendidikan.
4. Membangun budaya mutu untuk mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*).
5. Melakukan pendampingan dan peningkatan mutu layanan agar lulusan berkualitas dan berdaya saing tinggi.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran LPM UIN SATU Tulungagung, yaitu:

1. Berjalannya sistem penjaminan mutu di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang berprinsip pada *Continuous Quality Improvement* (CQI).
2. Tumbuhnya kesadaran dan kepedulian terhadap mutu.
3. Terbentuknya lingkungan kerja yang profesional dan kondusif.
4. Terbangunnya budaya mutu pendidikan.
5. Terbentuknya peningkatan mutu layanan yang berkualitas dan berdaya saing.

C. Strategi

Strategi LPM UIN SATU Tulungagung, yaitu:

1. Membangun sistem penjaminan mutu yang efektif.
2. Mengklasifikasikan terlaksananya standar yang terpenuhi, terlampaui dan belum tercapai
3. Menyusun baseline baru sesuai siklus mutu.
4. Melibatkan semua pihak untuk peduli terhadap mutu Pendidikan.
5. Melakukan evaluasi dan rapat tinjauan manajemen untuk rencana perbaikan kualitas pendidikan.

Misi 1: Mengembangkan standar mutu UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Lembaga. Sasarannya adalah Berjalannya sistem penjaminan mutu di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang berprinsip pada *Continuous Quality Improvement* (CQI). Indikator sasaran yaitu:

1. Dokumen Kebijakan SPMI ada pada LPM dan unit kerja
2. Dokumen Manual SPMI ada pada LPM dan unit kerja
3. Dokumen Standar SPMI ada pada LPM dan unit kerja
4. Formulir SPMI terdokumentasi dengan baik dan digunakan dalam pelayanan

5. RSB LPM ada dan dipedomani
6. Profil LPM ada dalam wujud tampilan menarik

Misi 2: Melaksanakan audit mutu internal secara kontinu dan konsisten. Sasarannya adalah Tumbuhnya kesadaran dan kepedulian terhadap mutu. Indikator sasarnya sebagai berikut:

1. Prodi dan unit melaksanakan tugas dan kegiatannya sesuai dengan SOP akademik.
2. Prodi dan unit memiliki sasaran mutu setiap tahun selama 4 tahun sebagai acuan capaian mutunya.

Misi 3: Membangun sistem manajemen mutu berbasis standar nasional pendidikan. Sasaran adalah Terbentuknya lingkungan kerja yang profesional dan kondusif. Indikator sasaran yaitu

1. LPM melakukan pembaharuan (penyempurnaan) instrumen monev dan audit.
2. LPM memiliki panduan pelaksanaan monev dan audit.
3. LPM memiliki auditor internal yang handal.
4. LPM melakukan audit dan monev sesuai jadwal.
5. LPM memiliki rekomendasi hasil audit.
6. LPM memiliki tindak lanjut rekomendasi hasil audit.
7. LPM memiliki dokumen hasil audit dan monev.
8. LPM memiliki dokumen hasil RTM dengan Pimpinan UIN SATU Tulungagung.

Misi 4: Membangun budaya mutu untuk mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*). Sasarannya adalah Terbangunnya budaya mutu pendidikan. Indikator sasarnya sebagai berikut:

1. LPM memiliki dokumen hasil pemilahan standar yang telah terpenuhi oleh prodi dan Universitas.
2. LPM memiliki dokumen hasil pemilahan standar yang telah terlampaui oleh prodi dan Universitas.
3. LPM memiliki dokumen hasil pemilahan standar yang belum terpenuhi oleh prodi dan Universitas.
4. LPM memiliki dokumen rekomendasi tindak lanjut tentang standar yang akan dipertahankan atau ditingkatkan.

Misi 5: Melakukan pendampingan dan peningkatan mutu layanan agar lulusan berkualitas dan berdaya saing tinggi. Sasarannya adalah Terbentuknya peningkatan mutu layanan yang berkualitas dan berdaya saing. Indikator sasarnya sebagai berikut:

1. LPM memiliki baseline Universitas dan prodi terbaru.
2. LPM menyusun draft standar baru untuk dibahas oleh senat akademik.
3. LPM mendokumentasikan standar baru yang telah diberi SK Rektor.

BAB IV
SASARAN, PROGRAM STRATEGIS & INDIKATOR KINERJA

A. Sasaran Strategis LPM UIN SATU

Tabel 4.1 Sasaran Strategis LPM UIN SATU

MIS I	TUJUAN	SASARAN STRATEGI	PROGRAM
Mengembangkan standar mutu UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Lembaga.	Berjalannya sistem penjaminan mutu di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang berprinsip pada <i>Continuous Quality Improvement (CQI)</i> .	Membangun sistem penjaminan mutu yang efektif.	Penyusunan dokumen SPMI UIN SATU
Melaksanakan audit mutu internal secara kontinu dan konsisten.	Tumbuhnya kesadaran dan kepedulian terhadap mutu.	Mengklasifikasi standar yang terpenuhi, terlampaui dan belum tercapai	Dokumen audit mutu internal
Membangun sistem manajemen mutu berbasis standar nasional pendidikan.	Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik dan budaya mutu melalui implementasi sistem manajemen mutu berbasis resiko di tingkat universitas, fakultas, jurusan dan program studi	SS 1.1 Peningkatan SPMI <i>awareness</i> dan budaya mutu untuk mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik SS 1.2 Penguatan <i>Continuous Quality Improvement</i> proses pembelajaran	1. Finalisasi dan sosialisasi dokumen SPMI dan Manual Mutu 2. Sosialisasi dokumen SPMI kepada pimpinan universitas, fakultas, jurusan dan program studi 3. Penyusunan Dokumen Laporan Audit Internal Mutu Berbasis

			<p>Risiko</p> <ol style="list-style-type: none">4. Penyusunan Dokumen Laporan Tinjauan Manajemen UIN SATU5. Pembuatan sistem informasi SPMI6. Evaluasi dan penyusunan laporan pemantauan data capaian SPMI7. Workshop pendampingan penyusunan revisi dokumen manual mutu di tingkat fakultas8. Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) untuk Program Studi dan Jurusan oleh Fakultas9. Peningkatan relevansi kurikulum10. Peningkatan mutu pembelajaran11. Peningkatan kualitas konten dan pemanfaatan IT dalam pembelajaran
--	--	--	---

Membangun budaya mutu untuk mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (good university governance).	Terbangunnya budaya mutu pendidikan.	Melibatkan semua pihak untuk peduli terhadap mutu Pendidikan.	Pembaharuan terhadap seluruh dokumen mutu
Melakukan pendampingan dan peningkatan mutu layanan agar lulusan berkualitas dan berdaya saing tinggi.	Terbentuknya peningkatan mutu layanan yang berkualitas dan berdaya saing.	Melakukan evaluasi dan rapat tinjauan manajemen untuk rencana perbaikan kualitas pendidikan.	Sosialisasi SOP/POB akademik dan penyusunan sasaran mutu

B. Kerangka Tujuan, Sasaran dan Indikator Ketercapaian

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi LPM UIN SATU yang selaras dengan visi dan misi UIN SATU, maka ditetapkan program kerja secara bertahap dan terarah dengan indikator capaian yang jelas dan terukur. Indikator capaian dan ukurannya disusun berdasarkan RSB UIN SATU dan Kontrak Kinerja LPM dengan Rektor UIN SATU. Namun demikian indikator dan ukuran ideal tidak harus dicapai pada periode 2020-2024, karena sangat tergantung pada kinerja yang telah dicapai.

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Ketercapaian

Sasaran, dan Indikator Ketercapaian		Pencapaian/Pelaksanaan				
		2020	2021	2022	2023	2024
SS 1.1 Membangun sistem penjaminan mutu yang efektif.						
I.1.1	Tersedianya dokumen SPMI dan Manual Mutu	√	√	√	√	√
I.1.2	Meningkatnya SPMI <i>awareness</i> pada pimpinan universitas, fakultas, jurusan dan program studi	√	√	√	√	√
I.1.3	Tersedianya dokumen Laporan Audit Internal	√	√	√	√	√
I.1.4	Tersedianya dokumen Laporan Tinjauan Manajemen UIN SATU	Tersedia template	50%	70%	80%	90%
I.1.5	Tersedianya aplikasi Sistem Informasi SPMI.	Prototipe sistem	Penyerapan prototipe	evaluasi	Evaluasi	Evaluasi dan pengembangan

I.1.6	Tersedianya laporan pemantauan data capaian SPMI	√	√	√	√	√
I.1.7	Tersedianya dokumen manual mutu di tingkat fakultas, jurusan dan program studi	√	√	√	√	√
I.1.8	Terlaksananya Audit Mutu Internal (AMI) secara mandiri di tingkat fakultas dan jurusan	Terdapat mekanisme AMI	50	70	80	100
SS 1.2 Melibatkan semua pihak untuk peduli terhadap mutu Pendidikan.						
I.2.1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan MBKM oleh program studi					
I.2.2	Meningkatnya jumlah prodi yang mengimplementasikan kurikulum OBE					
I.2.3	Meningkatnya jumlah mata kuliah yang menerapkan SCL terutama <i>case based method</i> dan <i>project based learning</i>					
I.2.4	Mengintegrasikan kompetensi <i>soft skill</i> dalam pembelajaran dan penilaian					
I.2.5	Meningkatnya jumlah matakuliah <i>blended learning</i> yang interaktif					
I.2.6	Meningkatnya jumlah dosen yang mampu melaksanakan pembelajaran secara multi media					
Sasaran 3. Melakukan evaluasi dan rapat tinjauan manajemen untuk rencana perbaikan kualitas pendidikan.						
Strategi: Memperbaiki hasil pelaksanaan monev dan audit						
I.3.1	LPM melakukan pembaharuan (penyempurnaan) instrumen monev dan audit	√	√	√	√	√
I.3.2	LPM memiliki panduan pelaksanaan monev dan audit.	√	√	√	√	√
I.3.3	LPM memiliki auditor internal yang handal	60	70	80	90	100
I.3.4	LPM melakukan audit dan monev sesuai jadwal	2	2	2	2	2
I.3.5	LPM memiliki rekomendasi hasil audit	1	1	1	1	1
I.3.6	LPM memiliki tindak lanjut rekomendasi hasil audit	√	√	√	√	√
I.3.7	LPM memiliki dokumen hasil audit dan monev.	√	√	√	√	√

I.3.8	LPM memiliki dokumen hasil RTM dengan Pimpinan UIN SATU Tulungagung	√	√	√	√	√
Sasaran 4. LPM melakukan pemilahan standar yang telah terpenuhi, terlampaui dan belum terpenuhi oleh prodi dan Institut						
Strategi: Mengklasifikasikan terlaskannya standar yang terpenuhi, terlampaui dan belum tercapai						
I.4.1	LPM memiliki dokumen hasil pemilahan standar yang telah terpenuhi oleh prodi dan Institut.	√	√	√	√	√
I.4.2	LPM memiliki dokumen hasil pemilahan standar yang telah terlampaui oleh prodi dan Institut.	√	√	√	√	√
I.4.3	LPM memiliki dokumen hasil pemilahan standar yang belum terpenuhi oleh prodi dan Institut.	√	√	√	√	√
I.4.4	LPM memiliki dokumen rekomendasi tindak lanjut tentang standar yang akan dipertahankan atau ditingkatkan	√	√	√	√	√
Sasaran 5. LPM melakukan peningkatan standar berbasis baseline terbaru dan sumberdaya yang dimiliki						
Strategi: Menyusun baseline baru sesuai siklus mutu.						
I.5.1	LPM memiliki baseline Universitas dan prodi terbaru	√	√	√	√	√
I.5.2	LPM menyusun draf standar baru untuk dibahas oleh senat akademik.	√	√	√	√	√
I.5.3	LPM mendokumentasikan standar baru yang telah diberi SK Rektor	√	√	√	√	√

C. Pelaksanaan dan Monev RSB

Pelaksanaan program LPM UIN SATU Tulungagung membutuhkan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagai alat pengendalian mulai dari kegiatan penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian standar dan peningkatan standar. Kegiatan monitoring dan evaluasi membutuhkan suatu aturan, ukuran, dan kriteria sebagai indikator keberhasilan suatu kegiatan.

Fungsi kegiatan monev adalah:

- a. Melihat kesesuaian kegiatan yang terlaksana dengan kegiatan yang direncanakan
- b. Memberikan masukan penyelesaian masalah agar kualitas hasil capaian meningkat
- c. Memberikan masukan mengenai kelemahan yang ada di LPM bukan mencari kesalahan
- d. Menjaga pelaksana program agar tetap berada pada koridor yang sesuai dengan perencanaan

Tim monitoring dan evaluasi akan ditentukan oleh ketua LPM. Kegiatan monev dilakukan dengan melihat ketercapaian pada setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan setiap tahun.

BAB V
STRATEGI, PROGRAM, DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

A. Strategi dan Program

Strategi sangat diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi ini selanjutnya direalisasikan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tertentu untuk mempertajam makna dari strategi dan menjadi pedoman bagi keputusan-keputusan yang mendukung strategi. Sedangkan program dan kegiatan-kegiatan merupakan langkah untuk dapat merealisasikan kebijakan yang direncanakan.

Analisis SWOT dilakukan untuk menetapkan strategi dan kebijakan LPM UIN SATU Tulungagung. Analisis SWOT merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*). SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats*) diidentifikasi dengan menentukan tujuan yang spesifik, faktor internal serta faktor eksternal yang mendukung maupun yang tidak mendukung dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Strategi dan kebijakan yang telah diidentifikasi dari analisis SWOT dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 5.1 Strategi dan program dari analisis SWOT

No	SASARAN	STRATEGI	PROGRAM
1	Bertambahnya jumlah dokumen yang relevan dengan kebutuhan pendidikan tinggi dan standar nasional Perguruan Tinggi (SNPT).	Mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas, dalam rangka pencapaian standar sesuai falsafah, visi, misi, dan tujuan pendidikan universitas serta ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah	Percepatan pengembangan sistem penjaminan mutu dengan meningkatkan keterlibatan sivitas akademika dan tanggung jawab setiap unit kerja di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
		Aktif melakukan koordinasi yang intensif dengan Diktis, Perguruan Tinggi dan Lembaga lainnya untuk pengembangan dokumen SPMI	Berperan aktif dalam tim penjaminan mutu yang dikoordinasikan oleh Diktis melalui rapat-rapat koordinasi LPM se-Indonesia
		Mendorong keterlibatan seluruh civitas akademika untuk terlibat langsung dalam pengembangan dokumen SPMI sehingga tercipta rasa tanggungjawab bersama	Seluruh civitas akademika harus mempunyai kesadaran yang tinggi pentingnya jaminan mutu
2	Tersedianya pedoman dan	Mengembangkan perangkat dan panduan	Penyusunan panduan dilakukan

No	SASARAN	STRATEGI	PROGRAM
	panduan pelaksanaan penjaminan mutu yang memadai dan lengkap	melaksanakan penjaminan mutu yang mudah dipahami	penjaminan mutu dilakukan secara bertahap berdasarkan skala prioritas
3	Terimplementasikan sistem penjaminan mutu dengan baik dan sistematis	Mendorong dan mendukung seluruh civitas akademika UIN Sayyid Ali Rahmatullah dalam menciptakan budaya mutu yang unggul	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong dan mendukung secara aktif seluruh civitas akademika untuk menciptakan budaya mutu yang unggul 2. Menciptakan suasana yang kondusif agar terbentuk kesadaran pentingnya mutu
		Meningkatkan sumber daya LPM UIN Sayyid Ali Rahmatullah serta Stakeholder terkait dengan penerapan mutu	Menambah jumlah auditor yang terlatih dan mempunyai sertifikat
		Melaksanakan sosialisasi secara rutin kepada unit- unit dan individu untuk memberikan pemahaman pentingnya penyelenggaraan kegiatan yang bermutu	Tahap pertama dengan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya mutu, kemudian meningkatkan keterlibatan semua unit dan individu dalam penjaminan mutu, dan akhirnya meningkatkan sistem mutu di semua
			Pelatihan dan sosialisasi akan diadakan pada setiap unit dan individu
4	Terlaksananya program audit internal (AMI) dan audit eksternal yang terencana	Melakukan audit mutu internal secara menyeluruh, bertahap, konsisten dan berkesinambungan	Membuat sistem audit Internal yang mudah untuk dilaksanakan sehingga audit dapat dilakukan secara menyeluruh, konsisten dan

No	SASARAN	STRATEGI	PROGRAM
			berkesinambungan
		Melaksanakan program Pengawasan (pemantauan dan evaluasi) serta Memberikan saran perbaikan sebagai Tindakan penyempurnaan atau peningkatan mutu yang berkelanjutan	Membuat sistem aplikasi dan sistem informasi untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan mutu akademik
		Melibatkan <i>stakeholder</i> dalam Pengendalian mutu dari semua bidang	Hasil evaluasi Pembelajaran oleh mahasiswa (Questioner) akan ditindaklanjuti oleh masing-masing prodi untuk dilakukan perbaikan perbaikan
			Pengembangan jejaring dengan stakeholder internal dan eksternal
5	Meningkatnya program studi yang mendapatkan akreditasi A atau unggul oleh BAN PT	Memfasilitasi dan mendampingi setiap program studi dalam mempersiapkan diri untuk Melaksanakan akreditasi BAN PT.	Melakukan monitoring dan evaluasi reaktreditasi prodi dilakukan secara terencana dengan waktu yang cukup
			Melakukan pertukaran pengalaman di internal maupun eksternal dalam proses akreditasi

B. Indikator RSB LPM (2020 – 2024)

Berikut ini disampaikan target dari sasaran jangka menengah yaitu lima tahun ke depan, sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 5.2 Target Dari Sasaran Jangka Menengah

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Base line (Existing)	Indikator Capaian Renstra				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Bertambahnya jumlah dokumen yang relevan dengan kebutuhan pendidikan tinggi dan standar nasional Perguruan Tinggi (SNPT).	Jumlah standar SPMI yang sudah ditetapkan (buah)	24	24	40	48	40	62
		Tersedianya manual SPMI yang sudah	1	1	1	1	1	

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Base line (Existing)	Indikator Capaian Renstra				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Ditetapkan (buah)						
		Tersedianya formulir SPMI yang sudah ditetapkan (buah)	20	25	30	35	40	45
2	Tersedianya pedoman dan panduan pelaksanaan penjaminan mutu yang memadai dan lengkap	Jumlah intruksi kerja SPMI yang ditetapkan (buah)	10	15	20	25	30	35
		Jumlah standar SOP pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan (buah)	109	109	165	235	352	360
3	Terimplementasinya sistem penjaminan mutu dengan baik dan sistematis	Jumlah unit yang telah menerapkan SPMI	47	47	47	49	53	62
		Jumlah lulusan pelatihan SPMI	15	25	40	45	52	70
		Pelaksanaan sosialisasi penjaminan mutu	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Bertambahnya penerima reward penerapan jaminan mutu	1	3	5	7	10	15
4	Terlaksananya program audit internal (AMI) dan audit eksternal yang terencana	Jumlah unit kerja yang mempunyai standar assesmen	47	47	47	49	62	62
		Terlaksananya audit internal pada setiap unit kerja di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	1	1	1	1	1	1

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Base line (Existing)	Indikator Capaian Renstra				
				2020	2021	2022	2023	2024
5	Meningkatnya program studi yang mendapatkan akreditasi A atau unggul oleh BAN PT	Jumlah program studi yang mendapatkan akreditasi A/unggul dari BAN PT	6	6	8	8	8	10

C. Indikator RSB LPM (2025 – 2029)

Berikut ini disampaikan target dari sasaran jangka menengah yaitu lima tahun kedepan, sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 5.3 Target Dari Sasaran Jangka Menengah

No	Sasaran	Indikator sasaran	Indikator capaian renstra				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Bertambahnya jumlah dokumen yang relevan dengan kebutuhan pendidikan tinggi dan standar nasional	Jumlah standar SPMI yang sudah ditetapkan (buah)	64	70	78	86	92
		Tersedianya manual SPMI yang sudah ditetapkan (buah)	2	2	2	2	2
		Tersedianya formulir SPMI yang sudah ditetapkan (buah)	49	55	64	70	74
2	Tersedianya pedoman dan panduan pelaksanaan penjaminan mutu yang memadai dan lengkap	Jumlah intruksi kerja (LK) SPMI yang ditetapkan (buah)	45	45	50	55	62
		Jumlah standar SOP pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan (buah)	367	374	381	387	390
3	Terimplementasinya sistem penjaminan mutu dengan baik dan sistematis	Jumlah unit yang telah menerapkan SPMI	67	69	69	73	77
		Jumlah lulusan pelatihan SPMI	75	80	85	105	153
		Pelaksanaan sosialisasi penjaminan mutu	✓	✓	✓	✓	✓

		Bertambahnya penerima reward penerapan jaminan mutu	20	25	32	45	57
4	Terlaksananya program audit internal (AMI) dan audit eksternal yang terencana	Jumlah unit kerja yang mempunyai standar assesmen	67	77	89	93	97
		Terlaksananya audit internal pada setiap unit kerja di UIN SATU Tulungagung	2	2	2	2	2
5	Menigkatn ya program studi yang mendapatkan akreditasi A atau unggul oleh BAN PT	Jumlah program studi yang mendapatkan akreditasi A/unggul dari BAN PT	18	24	35	48	53

BAB VI PENUTUP

A. Penutup

RSB LPM UIN SATU Tulungagung 2020 - 2024 ini merupakan dasar bagi penyusunan Rencana Kegiatan dan estimasi anggaran tahunan. Oleh karena itu, LPM dalam melaksanakan tugasnya dapat dilakukan secara terukur dan terencana selama lima tahun ke depan sebagaimana tertuang dalam rencana strategis bisnis.

Penyusunan RSB selain sebagai dasar atau acuan program kerja, juga rambu-rambu dalam melihat ketercapaian program kerja dalam lima tahun ke depan. Selanjutnya, keberadaan RSB ini berdasarkan kondisi faktual di lingkungan UIN SATU Tulungagung, dimana LPM sebagai salah satu unit memiliki tugas dan tanggung jawab kerja dalam pelaksanaan penjaminan mutu akademik.

Penyesuaian dan perubahan atas rencana strategis ini dilakukan oleh ketua LPM dengan persetujuan rektor. Rencana Strategis ini selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Operasional dan akan dilengkapi dengan program-program kerjanya untuk keperluan evaluasi keberhasilan pelaksanaannya. Berhasilnya implementasi RSB ini sangat tergantung pada pemahaman, kesadaran, keterlibatan dan upaya sungguh-sungguh dari segenap unsur dalam lingkungan UIN SATU Tulungagung. Keberhasilan pelaksanaan RSB ini juga menjadi harapan nyata bagi pembangunan pendidikan dan pembangunan masa depan generasi bangsa.

B. Rekomendasi

Rekomendasi rencana strategis bisnis LPM UIN SATU Tulungagung 2020 - 2024 sebagai berikut:

1. Melaksanakan penjaminan mutu secara komitmen, terukur dan penuh tanggung jawab.
2. Menjadikan LPM sebagai garda depan dalam melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan UIN SATU Tulungagung
3. Adanya kerjasama dari semua pihak untuk terlaksananya kerja-kerja LPM dalam penjaminan mutu internal
4. Memberikan layanan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan penjaminan mutu internal
5. Adanya dukungan material dan materi demi untuk kelancaran program-program penjaminan mutu di lingkungan UIN SATU Tulungagung



REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG,

ABD. AZIZ